

**DAMPAK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ADMINISTRASI
NEGARA DI DESA SEI DUA HULU,
KABUPATEN ASAHAN**

Zaid Afif¹, Chairanda Al Azmi², Agus Salam³, Mirza Syapiq⁴
dtm.zaid@gmail.com¹, alazmichairanda@gmail.com², alamagus938@gmail.com³,
mirzasyapiq1701@gmail.com⁴
Universitas Asahan

Abstrak: Perkawinan memainkan peran penting dalam membentuk struktur dan kohesi sosial suatu masyarakat karena merupakan ikatan legal. Karena mencakup aspek legalitas, pasangan suami istri, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting bagi suatu perkawinan. Perkawinan tidak tercatat berdampak pada sulitnya untuk pengurusan dokumen administrasi anak yang dilahirkan. Perkawinan yang tidak tercatat berdampak buruk untuk mengelola dan mendapatkan dokumen penting seperti Akta Kelahiran. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, Penelitian dilakukan melalui pendekatan studi dokumen. Untuk membangun argumen kualitatif, pertanyaan penting tentang dampak perkawinan tidak Tercatat terhadap partisipasi masyarakat dalam administrasi negara harus dirumuskan. Setelah itu, literatur hukum harus diperiksa secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mengusulkan kerangka hukum yang didasarkan pada filosofi dan etika. Bagaimana Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Pengakuan Hukum Perkawinan yang tidak tercatat berdampak pada sulitnya memberikan hak-hak terhadap pengakuan hukum. Bagaimana Rendahnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Perkawinan Tercatat Faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap administrasi negara adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perkawinan tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat berdampak pada sulitnya memberikan hak-hak terhadap pengakuan hukum.

Kata Kunci: Perkawinan Tidak Tercatat, Akta Kelahiran, Administrasi Negara.

***Abstract:** Marriage plays an important role in shaping the structure and social cohesion of a society because it is a legal bond. Because it covers the legal aspects of a couple, marriage registration is very important for a marriage. Unregistered marriages have an impact on the difficulty of managing the administrative documents of children who are born. Unregistered marriages have a negative impact on managing and obtaining important documents such as birth certificates. This research uses a normative approach, the research is conducted through a document study approach. In order to build a qualitative argument, important questions about the impact of unregistered marriages on community participation in state administration should be formulated. After that, the legal literature should be thoroughly examined. The aim is to propose a legal framework that is based on philosophy and ethics. How the Impact of Unregistered Marriages on Legal Recognition Unregistered marriages have an impact on the difficulty of providing rights to legal recognition. How Low Public Awareness About the Importance of Recorded Marriages A factor that causes low public participation in state administration is the lack of public awareness about the importance of recorded marriages. Unregistered marriages have an impact on the difficulty of providing rights to legal recognition.*

***Keywords:** Unregistered Marriage, Birth Certificate, State Administration.*

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan memainkan peran penting dalam membentuk struktur dan kohesi sosial suatu masyarakat karena merupakan ikatan legal. Karena mencakup aspek legalitas, pasangan suami istri, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting bagi suatu perkawinan. Perkawinan tidak tercatat berdampak pada sulitnya untuk pengurusan dokumen administrasi anak yang dilahirkan.

Dokumen administrasi negara berfungsi sebagai bukti legal dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan akuntabilitas pemerintah. Pembuatan dokumen administrasi negara membutuhkan berbagai proses dan tahapan yang harus diikuti oleh masyarakat. Pelayanan publik berkualitas tinggi sangat penting untuk menjamin proses administratif negara berjalan dengan baik. Kualitas pelayanan publik akan memengaruhi tingkat ketaatan masyarakat terhadap persyaratan administrasi negara. Salah satu contoh masalah administrasi negara adalah kasus perkawinan yang tidak tercatat, yang dapat memengaruhi proses pembuatan Akta Kelahiran.

Perkawinan yang tidak tercatat terjadi karena berbagai alasan, seperti masalah administratif, perbedaan budaya dan ketidaktahuan. Perkawinan yang tidak tercatat berdampak buruk untuk mengelola dan mendapatkan dokumen penting seperti Akta Kelahiran. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang menyatakan keberadaan dan identitas seseorang. Untuk memenuhi banyak kebutuhan, seperti paspor, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak asasi wajib memiliki akta kelahiran. Akta Kelahiran memerlukan informasi yang jelas dan lengkap untuk keperluan administrasi mengenai data anak. Jika perkawinan tidak tercatat, proses pembuatan Akta Kelahiran dapat terhambat.

Menurut data yang dipublikasikan di bps.go.id oleh Badan Pusat Statistik, persentase anak yang memiliki akta kelahiran di Indonesia rata-rata 84,71%. Ini menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran sebagai bukti kewarganegaraan mereka, tetapi akta kelahiran juga berfungsi sebagai identitas mereka. Dokumen penting yang berfungsi sebagai bukti kelahiran adalah Akta Kelahiran, yang menjelaskan nama anak, jenis kelamin, nama orang tua, dan kewarganegaraannya.

Perkawinan yang tidak tercatat masih menjadi masalah yang sering terjadi dan belum mendapatkan jalan keluar. Dampak perkawinan tidak tercatat terhadap pembuatan Akta Kelahiran dapat menghambat proses dan menghasilkan konsekuensi negatif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memastikan bahwa proses administrasi negara berjalan dengan baik dan efisien. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan perkawinan secara resmi.

Penelitian ini berfokus pada dampak perkawinan tidak tercatat terhadap pengakuan hukum. Perkawinan tidak tercatat yang sering terjadi mengakibatkan kesulitan dalam pencatatan dokumen administrasi anak. Kasus perkawinan yang tidak tercatat menjadi masalah yang relevan di desa Sei Dua Hulu, Kabupaten Asahan. Kasus perkawinan yang tidak tercatat menjadi hambatan untuk melengkapi dokumen administrasi negara, seperti Akta Kelahiran.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengurangan trend perkawinan tidak tercatat di desa Sei Dua Hulu, Kabupaten Asahan. Demi tercapainya masyarakat patuh terhadap dokumen administrasi negara. Terutama akta kelahiran yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak tercatat. Masyarakat akan mudah mengakses hak-hak dasar mereka dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, Penelitian dilakukan melalui pendekatan studi dokumen. Untuk membangun argumen kualitatif, pertanyaan penting tentang dampak perkawinan tidak Tercatat terhadap partisipasi masyarakat dalam administrasi negara harus dirumuskan. Setelah

itu, literatur hukum harus diperiksa secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mengusulkan kerangka hukum yang didasarkan pada filosofi dan etika. Penelitian ini menggunakan kajian literatur. Kajian literatur atau penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang menelaah, meninjau, atau mengkaji secara kritis pengetahuan, gagasan, ide. Temuan yang ditemukan dalam literatur yang berorientasi akademik, serta merumuskan dan membuat kontribusi teoritis dan metodologis untuk topik tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Pengakuan Hukum

Perkawinan yang tidak tercatat berdampak pada sulitnya memberikan hak-hak terhadap pengakuan hukum. Perkawinan tidak tercatat mengakibatkan kesulitan mendapatkan layanan administrasi negara seperti akta kelahiran, kartu identitas, dan surat-surat penting lainnya. Pasangan tidak memiliki bukti hukum yang sah tentang status pernikahan mereka ketika perkawinan mereka tidak tercatat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum yang kuat. Salah satu tujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara, termasuk dalam hal perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau UU Perkawinan, adalah undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia. Tidak adanya pencatatan perkawinan secara resmi mempengaruhi partisipasi masyarakat, dalam administrasi negara di Desa Sei Dua Hulu, Kabupaten Asahan. Ada beberapa dampak perkawinan tidak tercatat terhadap partisipasi masyarakat dalam administrasi negara:

Ketidakpastian Hukum: Pasangan suami istri akan menerima ketidakpastian hukum karena perkawinan yang tidak tercatat. Mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan akses ke hak-hak yang secara hukum seharusnya mereka dapatkan jika tidak ada bukti resmi mengenai perkawinan. Menurut Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan yang dicatatkan secara resmi oleh instansi yang berwenang dianggap sebagai perkawinan yang sah. Tidak adanya pencatatan berdampak pada bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan negara.

Keterbatasan Akses ke Layanan Administrasi Negara: Ketika perkawinan tidak tercatat, pasangan suami istri akan mengalami kesulitan mengakses layanan administrasi negara. Sebagai contoh, pencatatan kelahiran anak menjadi lebih sulit jika tidak memuktahirkan status perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat dalam catatan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Ketika perkawinan tidak dicatat, aturan ini tidak dilaksanakan dengan baik dan orang-orang tidak dapat berpartisipasi dalam administrasi negara yang berkaitan dengan kelahiran anak.

Risiko Perlakuan Tidak Adil: Pasangan suami istri yang perkawinannya tidak tercatat secara resmi akan mengalami perlakuan yang tidak adil. Pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat akan mengalami diskriminasi dari pihak lain. Ruang lingkup diskriminasi yang akan diterima bersumber dari keluarga dan masyarakat. Diskriminasi akan di terima karena pasangan akan dianggap tidak sah secara hukum. Untuk perkawinan diakui dan diberlakukan oleh hukum. Perkawinan yang sah diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasangan suami istri yang tidak diakui secara resmi dirugikan karena tidak adanya pencatatan perkawinan.

Pemerintah daerah dan lembaga terkait harus melakukan langkah-langkah tertentu untuk memperbaiki aksesibilitas layanan administrasi negara. Untuk mengatsi pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat di Desa Sei Dua Hulu, Kabupaten Asahan karena kurangnya pengakuan hukum terhadap perkawinan tidak tercatat. Kurangnya pengakuan hukum membuat masyarakat sulit mengakses layanan administrasi negara. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perkawinan tercatat.

Masyarakat harus diajarkan bahwa memiliki perkawinan tercatat memungkinkan. Perkawinan tercatat akan memudahkan masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan menjadi lebih sadar akan pentingnya melakukan pencatatan perkawinan. Upaya pemerintah dan lembaga terkait harus dilakukan untuk memperbaiki sistem pencatatan perkawinan. Pasangan yang melakukan perkawinan tercatat akan lebih mudah mendapatkan dokumen administrasi

yang diperlukan. Masyarakat akan memiliki sistem pencatatan yang efisien dan mudah diakses.

Pasangan yang melakukan perkawinan tercatat akan mudah dan cepat menyelesaikan masalah administrasi negara. Partisipasi masyarakat dalam administrasi negara akan meningkat melalui tindakan ini. Pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat akan menerima hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Dalam jangka panjang, Desa Sei Dua Hulu, Kabupaten Asahan dapat berkembang dan maju jika masyarakat lebih terlibat dalam pemerintahan negara.

Bagaimana Rendahnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Perkawinan Tercatat

Faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap administrasi negara adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perkawinan tercatat. Kurangnya kesadaran tentang pencatatan perkawinan menyebabkan masyarakat sulit mengakses layanan administrasi negara. Masyarakat merasa tidak perlu memperhatikan administrasi negara jika perkawinan mereka tidak tercatat secara resmi.

Alasan mengapa kesadaran masyarakat rendah adalah kurangnya pendidikan dan informasi tentang pentingnya perkawinan yang tercatat. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah atau lembaga terkait pentingnya administrasi negara. Akibatnya masyarakat cenderung mengabaikan aspek administrasi negara yang seharusnya mereka perhatikan. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perkawinan tercatat menyebabkan masyarakat tidak memahami tentang pentingnya administrasi negara. Masyarakat tidak menyadari fakta bahwa terdapatnya perkawinan memberi mereka perlindungan hukum dan hak-hak yang terkait dengan status perkawinan.

Perluasan sosialisasi dan edukasi diperlukan untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat. Pemerintah daerah dan lembaga terkait harus memberi tahu orang-orang tentang pentingnya perkawinan tercatat dan hak-hak administrasi negara. Jika masyarakat dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang mudah diakses dan dipahami. Dengan memberikan informasi dan pengetahuan yang mudah diakses akan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pemerintah daerah dan lembaga terkait juga harus mempertimbangkan kebijakan dan tindakan strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, informasi dapat disebarkan melalui media sosial, papan pengumuman, atau kegiatan komunitas. Mereka juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perkawinan tercatat dan pemerintahan negara. Bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan kelompok lain juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk kampanye sosialisasi. Administrasi negara akan membantu lebih banyak masyarakat.

Meningkatkan kesadaran mereka dengan melibatkan mereka dalam menyebarkan pesan penting tentang perkawinan tercatat. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perkawinan tercatat akan berdampak positif pada partisipasi masyarakat dan administrasi negara. Masyarakat akan lebih memahami dan menghargai hak-hak dan perlindungan. Hak-hak dan perlindungan diperoleh melalui perkawinan tercatat. Kampanye dan sosialisasi akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif memperhatikan dan melibatkan diri dalam proses administrasi negara.

KESIMPULAN

Pasangan yang tidak tercatat dalam register perkawinan menghadapi risiko perlakuan yang tidak adil, ketidakpastian hukum, dan keterbatasan dalam mengakses layanan administrasi negara. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus mensosialisasikan tentang pentingnya perkawinan tercatat, memperbaiki sistem pencatatan perkawinan, dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Untuk meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi negara, kolaborasi antarinstansi juga diperlukan. Diharapkan bahwa masyarakat akan lebih terlibat dalam pemerintahan negara karena langkah-langkah ini, sehingga pasangan yang melakukan perkawinan tercatat akan memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Faishol, Imam. "Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2020): 1–25. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.53>.
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana, Iffah Fathiah, and Moh Imron Taufik. "Praktik Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 53.
- Kharisudin, Kharisudin. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48–56. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.
- Munib, Ibrahim. "RADBRUCH ISBAT NIKAH POLYGAMY AND UNREGISTERED MARRIAGE ON THE FAMILY CARD PERSPECTIVE GUSTAV RADBRUCH ' S LEGAL OBJECTIVES" 4, no. September (2023).
- Sugiarto, Mei, Muhammad Wildan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti, Mei Sugiarto, and Muhammad Wildan. "Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam" 1, no. 1 (2023): 1–16.
- Suharyati, Dwitya Laras, Susilo Edi Purwanto, and I Nyoman Suarna. "Analisis Hukum Atas Hak Waris Anak Pada Perkawinan Yang Tidak Tercatat Negara (Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Hindu)." *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 2 (2021): 117–29. <https://doi.org/10.53977/wk.v4i2.390>.
- Wahyuni, Fitri. "Legalitas Penerbitan Akta Kelahiran Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan" 2, no. 3 (2023): 144–57.
- Widyaningtyas, Dwi. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN (Studi Pada Program Cedak Mas Pada Pelayanan Pembuatan KTP-El Di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban) IMPLEMENTATION OF POPULATION POLICY (Study on the Cedak Mas Program on KTP-El Making Services in Kenduruan District , Tuban Regency)" 1 (2023): 151–65.
- Zainuddin, Muslim, and Mansari Mansari. "Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak Di Banda Aceh Dan Aceh Besar." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (2019): 23. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i1.4479>.

Undang Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan